



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

RANCANGAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan mendorong peningkatan kualitas pembangunan di bidang hukum yang bersinergi bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan keterbukaan informasi hukum khususnya produk hukum daerah secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, perlu dilakukan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Gubernur membentuk jaringan dokumentasi dan informasi hukum Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Bupati/Wali kota adalah Bupati/Wali kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
8. Biro Hukum adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
9. Bagian Hukum adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD provinsi, kabupaten, atau kota di Sulawesi Selatan.
11. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah

- pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
12. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut Pusat JDIH adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah.
 13. Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut Anggota JDIH adalah anggota JDIH di daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
 14. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademik, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
 15. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
 16. Sistem Informasi Hukum yang selanjutnya disebut Siskum adalah suatu sistem untuk mengelola *database* peraturan perundang-undangan.
 17. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum.
 18. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
 19. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi peraturan daerah atau nama lainnya, peraturan kepala daerah, peraturan DPRD, dan berbentuk keputusan meliputi keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, dan keputusan badan kehormatan DPRD.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan JDIH provinsi.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. menjamin pengelolaan JDIH yang terpadu dan terintegrasi secara regional dan nasional;
 - b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan Informasi Hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara mudah dan cepat;
 - c. memberikan acuan, pedoman, dan panduan bagi pengelolaan JDIH Kabupaten/Kota; dan

- d. mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
- (3) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:
 - a. organisasi JDIH;
 - b. tugas pokok dan fungsi;
 - c. manajemen JDIH;
 - d. pemutakhiran data/dokumen;
 - e. pembinaan dan pengawasan;
 - f. penghargaan; dan
 - g. pendanaan.

BAB II ORGANISASI JDIH

Pasal 3

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk organisasi JDIH yang terdiri atas:

- a. Pusat JDIH; dan
- b. Anggota JDIH.

Pasal 4

- (1) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dibentuk oleh Pemerintah Provinsi.
- (2) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas JDIH yang dibentuk oleh:
 - a. pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. Sekretariat DPRD provinsi/Kabupaten/Kota; dan
 - c. perguruan tinggi negeri/swasta di Daerah.

Pasal 5

Struktur organisasi JDIH, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas pokok melakukan pengelolaan JDIH provinsi serta pembinaan dan pengawasan kepada Anggota JDIH.
- (2) Pusat JDIH dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah;

- b. penataan Siskum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan *website* pusat JDIH nasional;
- c. pusat rujukan dokumentasi dan Informasi Hukum di Daerah;
- d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan Pusat JDIH;
- e. koordinasi dan studi komparasi dengan sesama anggota JDIH nasional;
- f. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi Anggota JDIH;
- g. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH;
- h. monitoring dan evaluasi pengelolaan Pusat JDIH dan Anggota JDIH; dan
- i. penyampaian laporan secara periodik atas penyelenggaraan JDIH kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan kepada pusat JDIH nasional.

Pasal 7

- (1) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mempunyai tugas pokok melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang dimiliki oleh instansinya.
- (2) Anggota JDIH dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang diterbitkan instansinya;
 - b. penataan Siskum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan *website* pusat JDIH nasional;
 - c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH di wilayah kerjanya;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH di wilayah kerjanya;
 - e. evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan JDIH di wilayah kerjanya; dan
 - f. penyampaian laporan secara periodik atas penyelenggaraan JDIH kepada Gubernur dan pusat JDIH nasional.

BAB IV MANAJEMEN JDIH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- Pusat JDIH dan Anggota JDIH harus memenuhi standar manajemen JDIH meliputi:
- a. menunjuk unit kerja dan pejabat pengelola JDIH;

- b. memiliki standar operasional prosedur pengelolaan JDIH;
- c. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH; dan
- d. menyediakan anggaran operasional pengelolaan JDIH.

Pasal 9

Unit kerja pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:

- a. unit kerja Pusat JDIH yang dikelola oleh Biro Hukum;
- b. unit kerja Anggota JDIH Kabupaten/Kota yang dikelola oleh Bagian Hukum;
- c. unit kerja Anggota JDIH DPRD provinsi/Kabupaten/Kota yang dikelola oleh Sekretariat DPRD provinsi/Kabupaten/Kota; dan
- d. unit kerja Anggota JDIH perguruan tinggi negeri/swasta yang dikelola oleh perpustakaan fakultas hukum.

Pasal 10

- (1) Unit kerja pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipimpin oleh pejabat pengelola JDIH.
- (2) Pejabat pengelola JDIH diemban secara *ex-officio* oleh pimpinan tinggi pratama pada unit kerja masing-masing yakni:
 - a. Kepala Biro Hukum;
 - b. Kepala Bagian Hukum;
 - c. Sekretaris DPRD; dan/atau
 - d. Dekan Fakultas Hukum.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibantu oleh kelompok kerja yang terdiri dari tim pembina dan tim teknis.
- (2) Tim pembina dan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unsur perangkat daerah yang membidangi:
 - 1. perencanaan pembangunan daerah;
 - 2. keuangan daerah; dan/atau
 - 3. teknologi informasi dan komunikasi.
 - b. unsur tenaga ahli atau fungsional tertentu di bidang hukum, pustakawan, arsiparis, dan/atau teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Tim pembina dan tim teknis pada JDIH perguruan tinggi negeri/swasta disusun sesuai kebutuhan dalam lingkup unit kerjanya.
- (4) Pejabat pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) menetapkan susunan keanggotaan tim pembina dan tim teknis pada setiap unit kerja pengelola JDIH.

- (5) Susunan keanggotaan tim pembina dan tim teknis pada setiap unit kerja pengelola JDIH ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Wali kota/rektor.

Bagian Kedua
Standar Operasional Prosedur

Pasal 12

Standar operasional prosedur pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b memuat alur yang meliputi:

- a. pemustakaan Dokumen Hukum;
- b. peminjaman Dokumen Hukum;
- c. publikasi Dokumen Hukum ke dalam *website* JDIH;
- d. publikasi Informasi Hukum ke dalam *website* JDIH; dan
- e. pelaporan pengelolaan JDIH.

Pasal 13

- (1) Alur pemustakaan Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a meliputi proses inventarisasi, katalogisasi, labelisasi, dan penyimpanan Dokumen Hukum.
- (2) Alur peminjaman Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b paling sedikit memuat proses registrasi identitas pemustaka, pencatatan dokumen yang dipinjam, serta sirkulasi waktu peminjaman.
- (3) Alur publikasi Dokumen Hukum ke dalam *website* JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan setelah tahapan penetapan/pengundangan produk hukum.
- (4) Alur publikasi Informasi Hukum ke dalam *website* JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dilakukan setelah tahapan pengkajian konsekuensi dan pengklarifikasian informasi.
- (5) Alur pelaporan pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e disusun berdasarkan tata cara pelaporan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Setiap unit kerja pengelola JDIH melakukan publikasi ke dalam *website* JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) dilakukan paling sedikit sebulan sekali.
- (2) Setiap unit kerja pengelola JDIH melakukan sinkronisasi *database website* ke portal JDIH nasional paling sedikit sebulan sekali atau setiap ada perubahan/penambahan data.
- (3) Setiap unit kerja pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b sampai dengan

huruf d yang telah melakukan publikasi Dokumen Hukum berupa Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau Peraturan DPRD, harus menyampaikan *softcopy* Dokumen Hukum tersebut kepada Pusat JDIH setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana

Pasal 15

- (1) Setiap unit kerja pengelola JDIH menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang kinerja Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sekretariat JDIH;
 - b. aplikasi/ *website* JDIH;
 - c. koleksi Dokumen Hukum; dan
 - d. sarana promosi JDIH.

Paragraf 1
Sekretariat JDIH

Pasal 16

- (1) Sekretariat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a diperuntukkan sebagai ruang kerja pengelola JDIH.
- (2) Selain sekretariat JDIH, unit pengelola JDIH dapat menyediakan ruang perpustakaan untuk menyimpan koleksi Dokumen Hukum dan melayani pengguna layanan JDIH.
- (3) Ruang sekretariat dan perpustakaan JDIH menyediakan:
 - a. meja pelayanan;
 - b. rak koleksi;
 - c. meja dan kursi baca/lesehan;
 - d. jaringan internet;
 - e. komputer/laptop/notebook;
 - f. printer/mesin fotokopi;
 - g. *barcode scanner*;
 - h. telepon/faksimili; dan
 - i. alat tulis kantor.
- (4) Dalam hal belum terdapat ruang sekretariat JDIH, pengelola JDIH berkedudukan pada sub unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang dokumentasi hukum.

Paragraf 2
Aplikasi/ *Website* JDIH

Pasal 17

- (1) Aplikasi/*website* JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b disediakan sebagai wadah publikasi dokumen dan Informasi Hukum secara daring.
- (2) Aplikasi/*website* JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar meliputi:
 - a. memiliki nama domain (alamat *website*) yang merupakan subdomain dari *website* utama Daerah dan masing-masing instansi;
 - b. memuat logo JDIHN;
 - c. memuat link *website* Anggota JDIH di wilayahnya dan link instansi terkait;
 - d. memuat struktur organisasi pengelola JDIH;
 - e. mencantumkan alamat sekretariat dan kontak pengelola JDIH;
 - f. konten *website* berisi Dokumen Hukum;
 - g. memiliki fitur penelusuran (*search engine*);
 - h. memiliki survei indeks kepuasan masyarakat;
 - i. memiliki standar metadata dokumen yang interoperabilitas; dan
 - j. terintegrasi dengan portal pusat JDIH nasional.
- (3) Dalam rangka pembuatan dan/atau pengembangan *website* JDIH, unit kerja pengelola JDIH dapat bekerja sama dengan pihak ketiga, perangkat daerah yang membidangi teknologi informasi, atau memanfaatkan aplikasi *website* yang disediakan oleh pusat JDIH nasional.
- (4) Selain menggunakan aplikasi berbasis *website*, unit kerja pengelola JDIH dapat mengembangkan pembuatan aplikasi JDIH berbasis *android*, *ios*, atau sistem operasi lainnya.

Paragraf 3

Koleksi Dokumen Hukum

Pasal 18

- (1) Unit kerja pengelola JDIH selain menjamin ketersediaan koleksi Dokumen Hukum secara daring dalam *website* JDIH juga menyediakan:
 - a. *softcopy* Dokumen Hukum secara luring yang disimpan dalam media penyimpanan berupa *harddisk*, laptop, dan komputer; dan
 - b. *hardcopy* Dokumen Hukum yang diarsipkan pada sekretariat/perpustakaan JDIH.
- (2) Koleksi Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis dokumen yang diterbitkan Daerah atau instansi:
 - a. produk hukum berupa; Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur/Bupati/Wali kota/DPRD/Rektor/Desa, Keputusan Gubernur/Bupati/Wali kota/Ketua DPRD/Rektor/Kepala Desa, dan produk hukum lainnya; dan

- b. monografi hukum, berupa naskah akademik, instruksi Gubernur/Bupati Wali kota, surat edaran, perjanjian kerja sama, penelitian hukum, artikel hukum, buku hukum, kompendium hukum, artikel hukum, risalah sidang, yurisprudensi/putusan pengadilan/mahkamah agung, dan naskah hukum lainnya.
- (3) Setiap koleksi Dokumen Hukum yang dikelola, dilakukan pelestarian berupa pemberian sampul, penggandaan, kodifikasi/pembuatan buku himpunan, dan pengendalian hama perusak/fumigasi.
- (4) Setiap unit kerja JDIH dapat menambahkan koleksi Dokumen Hukum berupa buku, majalah, dan jurnal melalui mekanisme pengadaan, hibah, atau perolehan lain yang sah.

Paragraf 4 Promosi JDIH

Pasal 19

- (1) Promosi JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, dilakukan secara luring maupun daring.
- (2) Sarana promosi secara luring dilakukan dengan menggunakan *banner*, *leaflet*, majalah, videotron, atau aksesoris alat tulis kantor.
- (3) Sarana promosi secara daring dilakukan dengan memanfaatkan media sosial.
- (4) Unit kerja pengelola JDIH dapat turut serta dalam kegiatan pameran atau *legal expo* yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai salah satu sarana promosi JDIH.

BAB V PEMUTAKHIRAN DATA DOKUMEN

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pemenuhan data dokumen Produk Hukum Daerah, Biro Hukum dapat melakukan koordinasi pemutakhiran data dokumen pada perangkat daerah pemrakarsa Produk Hukum Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa permintaan dokumen Produk Hukum Daerah secara langsung pada perangkat daerah pemrakarsa.
- (3) Dokumen produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa naskah atau *softcopy* Produk Hukum Daerah.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Biro Hukum sebagai Pusat JDIH, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Anggota JDIH di Daerah.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Anggota JDIH, Biro Hukum bermitra dengan kantor wilayah kementerian yang membidangi urusan pemerintahan bidang hukum di Daerah.
- (3) Gubernur, Bupati/Wali kota, sekretaris DPRD, dan rektor melakukan pembinaan dan pengawasan internal atas pengelolaan JDIH pada masing-masing unit kerja.

Pasal 22

- (1) Pembinaan JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) bertujuan meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH yang dilaksanakan dengan cara:
 - a. pemberian konsultasi dan supervisi kepada Anggota JDIH;
 - b. monitoring dan evaluasi ke daerah;
 - c. pertemuan dan rapat koordinasi Anggota JDIH; dan
 - d. bimbingan teknis kepada Anggota JDIH.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) bertujuan menjamin pengelolaan JDIH berjalan sesuai rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 23

- (1) Dalam rangka memberikan apresiasi dan meningkatkan partisipasi aktif dalam pengelolaan dan pengembangan JDIH di Daerah, Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada Anggota JDIH terbaik setiap tahun.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. piagam; dan/atau
 - b. trofi.
- (3) Dalam melakukan penilaian Anggota JDIH terbaik, Gubernur membentuk tim penilai peringkat Anggota JDIH.
- (4) Kriteria penilaian peringkat Anggota JDIH, susunan tim penilai peringkat Anggota JDIH, dan peringkat Anggota JDIH setiap tahunnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan kegiatan dan pengelolaan JDIH dibebankan pada unit kerja masing-masing melalui:

- a. anggaran pendapatan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten/Kota;
- c. anggaran perguruan tinggi negeri/swasta; dan/atau
- d. lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,

JUFRI RAHMAN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR ...
TENTANG
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM

STRUKTUR ORGANISASI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI SULAWESI SELATAN



GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN